



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA VERIFIKASI LAPANGAN  
EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa sebagai komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. bahwa untuk mendukung pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia, perlu diselenggarakan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

(Lembaran ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
  3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KELOMPOK KERJA VERIFIKASI LAPANGAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu melakukan verifikasi lapangan kesiapan kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA di daerah masing-masing;
- b. menyusun laporan tertulis analisa hasil verifikasi lapangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban yang diberikan kepada daerah; dan

c. menjaga ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. menjaga integritas dan kerahasiaan selama proses verifikasi lapangan berlangsung sampai dengan saat penyelenggaraan pemberian penghargaan KLA tahun 2021.

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab I, Penanggung Jawab II, Wakil Ketua Pelaksana, dan Anggota.

KEEMPAT : Anggota Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA yang berasal dari luar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA VERIFIKASI LAPANGAN  
EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN  
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
1.	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarah	-
2.	Agustina Erni	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab I	-
3.	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab II	-
4.	Sri Prihantini Lestari Wijayanti	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pelaksana	-
5.	Hendra Jamal's	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua Pelaksana	-
6.	Rini Handayani	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
7.	Ulfah Mawardi	Staf Khusus Menteri, Kementerian Pemberdayaan	Anggota	-





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
		Perempuan dan Perlindungan Anak		
8.	Rr. Endah Sri Rejeki	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
9.	Rohika Kurniadi Sari	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
10.	Entos Zaenal	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
11.	Maydian Werdiastuti	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
12.	Elvi Hendrani	Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
13.	Budi Mardaya	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
14.	Robert P. Sitinjak	Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
15.	Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan,	Anggota	-





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
16.	Fakih Usman	Inspektur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
17.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
18.	Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
19.	Rita Pranawati	Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota	-
20.	Subandi Sardjoko	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota	Rp750.000,00
21.	Yosi Diani Tresna	Perencana Ahli Madya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota	Rp750.000,00
22.	Femmy Eka Kartika Putri	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota	Rp750.000,00
23.	Bito Wikantosa	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota	Rp750.000,00
24.	Sri Wahyuni	Koordinator Fasilitasi Desa Inklusif dan Desa Adat,	Anggota	Rp750.000,00





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		
25.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan IV, Kementerian Dalam Negeri	Anggota	Rp750.000,00
26.	Hidayat	Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Kelompok Rentan, Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota	Rp750.000,00
27.	Alpius Sarumaha	Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota	Rp750.000,00
28.	Erlinda	Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden	Anggota	Rp750.000,00

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

